

PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK DI KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Arianto Paputungan¹
Michael Mamentu²
Johny Lengkong³

Abstrak

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar kelompok di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Dumoga Tengah, Untuk itu pemerintah Kecamatan sebagai pemegang daulat tertinggi di tingkat kecamatan perlu mengambil langkah alternatif untuk dapat menyelesaikan perkelahian antara kelompok yang terjadi di kecamatan dumoga tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Pencegahan, Penanggulangan, Konflik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemimpin dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memimpin dituntut harus mampu mengelola konflik ataupun potensi-potensi konflik yang ada pada masyarakat sebagai dampak atau konsekuensi dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak ada masyarakat yang terlepas dari konflik, konflik merupakan keniscayaan yang ada atau melekat di dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat selalu berubah, dan masyarakat yang mengalami perubahan di dalamnya terdapat konflik. Kaitan pemimpin yang bertanggungjawab dalam hal menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini peran Camat sebagai focus permasalahan konflik.

Kepemimpinan merupakan serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kepemimpinan yang efektif hanya terwujud jika mampu menghormati hak-hak asasi manusia, meskipun akan selalu menghadapi kepemimpinan pada berbagai konflik.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang didalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuanbersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.

Camat Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Kecamatan yang memimpin sebuah wilayah kecamatan. Camat mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut pada pasal 225 ayat 1 bagian b adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pemerintah daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren dan terdiri dari 2 urusan yakni urusan wajib dan pilihan, Keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat hal diatas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sejak saman dahulu sampai sekarang masih banyak terjadi Konflik di kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat paling kecil yaitu Desa/Kelurahan. Konflik di daerah adalah masalah yang selalu terjadi dalam periode pemerintahan di Indonesia. Dilihat gejala konflik yang mungkin bermula dari persoalan kecil namun apabila dibiarkan, hal tersebut bisa membakar keharmonisan kehidupan masyarakat yang sudah terbangun lama. Lebih jauh bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Aparatur pemerintah harus cerdas merendam konflik diberbagai daerah.

Sumber konflik didaerah dapat dipicu oleh beragam kondisi dibesar-

besarkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan dan kebutuhan kelompoknya. Akumulasi klaim kepentingan antar pribadi dan kelompok masyarakat di daerah konflik yang tidak mampu diselesaikan secara baik, mengakibatkan perluasan integritas masalah dari isu yang sebelumnya kecil menjadi isu yang besar yang merebak dan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilaporkan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Dumoga Tengah mengenai ketentraman dan ketertiban perkelahian antar warga desa sering terjadi apalagi pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur. Perkelahian antar warga sudah menjadi tontonan masyarakat namun sekaligus menakutkan apabila terjadi konflik yang lebih besar. Beberapa konflik tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan berharap pemerintah untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

Sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengenai tugas pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/kota yang ujung tombaknya adalah kecamatan, Camat dan aparatnya belum menjalankan secara maksimal amanat dari Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Camat mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Peranan dari Camat pemerintah kecamatan dalam rangka menjalankan Tugasnya mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban dirasa perlu ditingkatkan lagi agar ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan di desa-desa dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi bahkan jika terjadi kejadian yang serupa, pemerintah dengan tanggap bisa

mengatasi dengan cepat dan baik. Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Dumoga Tengah diantaranya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda, perkelahian keluarga yang mengakibatkan perkelahian antara kelompok yang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan, karena adanya faktor minuman keras, dendam, pendidikan, kemiskinan. Ada beberapa kasus perkelahian antar kelompok warga yang terjadi di kecamatan Dumoga.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2009:212-213) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan di sini adalah sesuatu yang memainkan role, atau tugas dan kewajiban. Peran merupakan suatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang permasalahan kantibmas, yang mengakibatkan tindak kriminal (penganiayaan, tauran antar kampung, dan pemberontakan para pemuda-pemuda.

Perencanaan adalah cara pikir mengenai persoalan dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Menurut Wilson, pengertian perencanaan adalah merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau orang/badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi: Analisis, kebijakan dan rancangan. Perencanaan pemerintah dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah bagaimana pemerintah membuat pos kambling antar jaga/lingkungan, dan juga membuat jadwal piket kepada linmas yang ada, agar di mana keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) ini bisa terjaga dengan baik. Begitu pentingnya peranan pemerintah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di Kecamatan Dumoga Tengah, agar dimana peranan pemerintah kecamatan sebagai pembentuk, mental spritual masyarakat yang bertujuan membimbing, mengarahkan, dan mengatur prilaku-prilaku dari masyarakat Kecamatan Dumoga Tengah.

Pengertian koordinasi adalah kegiatan

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Handoko (2003:195). Berpendapat bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Jadi peranan disini menunjukkan koordinasi dari pemerintah kepada stakeholders yang ada untuk keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bakti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peran pemerintah Kecamatan di sini harus melibatkan Kepolisian dan TNI, yang berdasarkan dasar hukum yang ada, yaitu Peraturan per-Undang-undangan, untuk menjaga masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas), dan juga perlu di buat struktur forum mapalus keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) dengan adanya ini masyarakatpun menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan, dan ketertiban lingkungan, jangan hanya berharap kepada pihak pemerintah kecamatan dan kepolisian saja namun masyarakatpun harus ikut serta demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Menurut Noordholt dalam Wasistiono, kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu :

1. Kecamatan dalam arti kantor camat.
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya.
3. Camat sebagai bapak "Pengetua" wilayahnya (Wasistiono, 1992:12).

Penanggulangan dalam bahasa sehari-hari ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah sebuah kejadian. Biasanya kata ini diikuti oleh kata yang akan dicegah tersebut. Sedangkan perkelahian adalah kegiatan adu mulut maupun fisik yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling bertengkar . Penanggulangan perkelahian antar kelompok bisa menimbulkan dua interpretasi, yang pertama ialah kegiatan pencegahan sebelum perkelahian antar kelompok itu terjadi dan yang kedua ialah bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ketika perkelahian itu berlangsung. Mengenai perkelahian antar kelompok penulis memasukkan kata dan mentikberatkan penanggulangan pada interpretasi yang pertama dengan asumsi, bahwa tugas itu memang diperankan oleh pemerintah kota. Sedangkan interpretasi yang kedua merupakan tugas dari satuan pengamanan negara seperti kepolisian.

Dalam penelitian ini bukan kekerasan individual yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu, seperti

membunuh karena dendam pribadi, atau merampok-melainkan kekerasan massa, yakni kekerasan yang dilakukan oleh massa. Kekerasan jenis ini berbeda dari kekerasan yang dilakukan individu karena para pelaku melakukan kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar dendam atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok. Perkelahian antar kelompok merupakan salah satu bentuk kekerasan massa atau kekerasan kolektif. Kekerasan individual terliput oleh hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui hukum positif itu.

Sulit menghukum demikian banyaknya pelaku. Semakin kurang personal motif kekerasan dan semakin merasa benarlah para pelaku kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam hukum, tetapi melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks.

Dalam perspektif antropologis, individu tidak akan bergabung ke dalam massa dan melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan dan naluriah. "Kewajaran" dalam melukai atau melakukan kekerasan dimungkinkan karena individu-individu memandang tindakan kekerasannya sebagai sesuatu yang bernilai (Kartini Kartono, 2010:106). Karena itu, menemukan bagaimana sebuah sistem nilai memotivasi manusia untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya adalah langkah penting untuk menemukan akar psikologis kekerasan. Manusia akan melakukan kekerasan tanpa merasa bersalah jika tindakan itu dipandang sebagai realisasi suatu nilai. Kekerasan adalah bentuk realisasi diri.

Demonstrasi yang berujung pada bentrok dengan aparat pengamanan, bagi para demonstran cenderung

dianggap sebagai sesuatu yang tidak keliru. Ini dikarenakan karena demonstrasi dianggap adalah wujud permintaan masyarakat banyak, maka ketika ada sesuatu yang dianggap menghalangi maka tindakan kekerasan pun akan cenderung muncul. Begitupun dengan kaum fundamentalis yang bersedia mati demi agamanya, mereka membayangkan kematian sebagai suatu jalan yang bernilai. Belum lagi dalam kasus di Indonesia agama yang dirawat oleh masyarakat pun berubah menjadi salah satu bagian dalam pembangunan, hingga tak jarang agama digunakan sebagai salah satu pembenar kekerasan itu (Sunardi, 1996:169).

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekatan Penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur Masyarakat yang ada secara purposive sebagai informan. Purposive artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini

informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kecamatan
2. Pemerintah Desa
3. Pihak Kepolisian Sektor
4. Pemuda
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan aparat Kepolisian yang menjadi penyebab perkelahian kelompok menurut Kaposek Dumoga Tengah. memaparkan faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Kesalah pahaman
2. Dendam
3. Minuman Keras/Arak dan obat-obatan
4. Ketersinggungan
5. Rasa solidaritas
6. Kesenjangan sosial/ faktor ekonomi
7. Penguasaan lahan
8. Kepemilikan Senjata Tajam

Sementara penyebab perkelahian antar kelompok menurut hasil wawancara penulis dengan Brigadir. Adiyato selaku staf Polsek dumoga tengah adalah faktor minuman keras (Arak, cap tikus), rasa solidaritas dan kepadatan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja. Pelaku perkelahian yang sempat diwawancarai oleh penulis yakni RA (14 Tahun) mengakui bahwa motivasinya turut serta dalam tauran antar kelompok atas dasar ikut-ikutan, solidaritas pertemanan, balas dendam dan ingin terlihat memiliki pengaruh dimata teman-temannya.

Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Perkelahian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri

sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

Kabupaten Bolaang Mongondow dengan segala kondisi urban yang dimiliki terus mengemban beban sosial yang sangat besar. Pembangunan yang bisa disaksikan begitu tidak berimbang dengan jumlah pemukiman kumuh yang semrawut dalam tata kelolanya. Belum lagi ketika para penduduk miskin harus dihadapkan pada kebutuhan yang sangat pelik.

Kekerasan kolektif menggores luka besar dalam pemerintahan di kota ini, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu baik warga, mahasiswa hingga aparat keamanan itu sendiri memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Belum cukup sampai di situ selain perkelahian antar kelompok warga yang memang kerap terjadi di wilayah kecamatan lainnya seperti Dumoga dan Dumoga Timur. Namun perkelahian antar warga yang kemudian menjadi jumlah perkelahian terbanyak pada kurun waktu tersebut sebanyak 10 kasus. Beberapa tempat perkelahian penulis temukan dari penelusuran data yang diperoleh. Diantaranya perkelahian antar warga semuanya terjadi beberapa diantaranya terjadi di dalam kampus dan beberapa terjadi di luar kampus.

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat kita. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling

membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara. Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

Peneliti yang menemukan kondisi ini di areal pemukiman padat Dumoga Tengah. Penduduk Dumoga Tengah yang terbilang padat ketimbang wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow, walaupun penduduknya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda namun ikatan sosial dan kekerabatan tetap terbangun. Ikatan sosial tersebut nampak terlihat dari pola pergaulan mereka yang berumur di atas 18 hingga 25 tahun. Seringkali bila selepas sore menjelang malam beberapa pemuda sudah terlihat duduk di pinggir jalan. Hal yang lain pula nampak ketika mereka mengerjakan beberapa pembangunan sarana penduduk untuk kepentingan bersama seperti pembangunan polisi tidur, bahkan bila salah satu penduduk meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu mengerjakan pembangunan pagar rumah maka dengan upah seadanya mereka rela untuk membantu penduduk yang meminta bantuan tersebut.

Kehidupan sehari-hari penduduk di pemukiman padat dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke bawah seperti yang diceritakan bila mengutip kembali apa yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran in group. Maka kesadaran kesamaan kondisi dengan masyarakat lain dalam areal maupun komunitas tertentu seperti contoh kasus kampung Dumoga Tengah tadi terbangun dengan sendirinya dan itu akan semakin kuat bila terdapat tekanan maupun gangguan dari kelompok eksternal. Gangguan yang datang dari kelompok luar tentunya juga memiliki kondisi yang

sama yakni kepemilikan akan solidaritas kelompok untuk mempertahankan kelompoknya.

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Hal yang serupa juga terjadi di Kecamatan Dumoga Tengah, yang selalu bersitegang dengan lorong yang berhadapan dengan lorong lain, dimana ada beberapa kelompok yang karena telah menanam dendam lama pada kelompok lain bisa saja membantu kelompok yang menjadi lawan dari musuhnya walaupun kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan persoalan yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian.

Perbincangan dengan beberapa pemuda pemukim sepanjang jaga 2 yang diikuti oleh penulis tentang perkelahian antar kelompok ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok. Minuman keras merupakan hal yang lazim di dalam pergaulan masyarakat. Walaupun oleh beberapa teoritikus delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas sehari-hari.

Beberapa tempat penjualan minuman keras yang sudah terkenal dikalangan pemuda dan masyarakat ini membuka pelayanannya selama 24 jam yang kapanpun bisa diakses oleh para konsumen meskipun warungnya telah tutup. Ditambah lagi dengan beberapa distributor minuman keras yang belum memperoleh izin (cap tikus) sangat mudah untuk didapatkan melalui informasi mulut ke mulut. Disepanjang lorong bagi para pemuda yang biasa menenggak minuman keras tentunya sudah sangat terkenal. Disana berbagai

jenis minuman keras bisa diperoleh juga dengan beragam harga sesuai kemampuan. Beberapa pemuda yang bermukim jauh dari lorong tersebut biasanya hanya mendatangi warung kecil di sekitar pemukiman mereka. Cara menemukan warung tersebut pun sangatlah gampang, cukup dengan menanyakan gerai kecil yang masih buka hingga dini hari kepada orang yang berlalu lalang di luar rumah juga pada waktu tersebut. Penulis menemukan jumlah kios penjualan minuman keras pada tahun 2017 yang mendapat izin dari pemerintah kabupaten hanya 5 kios.

Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika itu pula bantuan datang dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada kesadaran kelompok tadi perselisihan kecil seperti pembangunan parit di pemukiman penduduk yang harus menyengol sedikit lahan pekarangan bisa menjadi embrio konflik. Ataupun persoalan anak kecil yang kemudian berkelahi. Bagaimana tidak seorang anak berumur sekitar 8 tahun mampu membuat perkelahian antar kelompok menjadi besar.

Ada beberapa alasan mengapa tindak penganiayaan atau pengeroyokan oleh massa terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Beberapa petinggi kantor Kesbang mencoba menanggapi akan beberapa tudingan yang dilayangkan kepada pemerintah tentang keterlambatannya untuk menangani beberapa kasus tertentu. Adapula tudingan kepolisian setempat yang cenderung memandang remeh laporan warga bila ditemukan indikasi tindakan kriminal. Kembali pada sumber penganiayaan atau pengeroyokan. Sebuah tindakan kriminal seperti pencurian maupun tindak kriminal personal lainnya tentunya akan sangat meresahkan masyarakat. Biasanya masyarakat akan

menghubungi pihak kepolisian atau mengadakan upaya pengamanan sendiri seperti membuat pos keamanan lingkungan (Pos Kamling) dan mengadakan ronda setiap hari dengan jadwal ronda yang sudah diatur.

Ketika ada kondisi yang dianggap mengganggu keamanan kampung maka tindak main hakim sendiri pada pelaku kejahatan yang tertangkap akan terlahir dengan sendirinya. Pelaku kejahatan tersebut akan mendapat “pidana” versi kampung setempat. Pelaku kejahatan akan pulang dan melapor pada kelompoknya ketika apa yang dilakukan oleh kelompok yang telah memberikan sanksi tersebut tidak diterima. Maka perkelahian antar kelompok pun kadang terjadi.

Berbeda lagi dengan kondisi pengeroyokan seorang pemuda yang masuk pada wilayah kelompok tertentu, dari situ pula seorang pemuda yang bersangkutan akan memanggil kawanya sebagai bentuk pembalasan dari tindakan kelompok lawan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah banyak data mengenai tindak penganiayaan itu sendiri, baik yang berupa pengeroyokan massa maupun yang berujung pada perkelahian antar kelompok dari penganiayaan yang berlanjut pada penghadiran massa.

Penulis kemudian mengolah dari data yang ditemukan dan akhirnya mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor apa yang dimiliki oleh sebuah masyarakat untuk kemudian menanam embrio perkelahian di dalamnya. Angka perkelahian antar kelompok berbanding lurus dengan angka kriminal di sebuah wilayah dan berikut tiga faktor besar yang menjadi sumber perkelahian antar kelompok:

Faktor ini didapatkan atas pemikiran induktif penulis setelah mengawinkan banyak data yang didapatkan, mulai dari jumlah penduduk di sebuah wilayah kecamatan hingga tingkat pendidikan.

Mobilitas pembangunan kembali penulis gunakan untuk menjelaskan faktor ini. Bisa dilihat dengan keinginan pemerintah kabupaten untuk menjadikan bolaang mongondow sebagai salah satu kabupaten yang maju, maka pembangunan infrastruktur modern menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan predikat tersebut. Dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa beberapa perubahan sosial yang cepat di sebuah wilayah akan menimbulkan shock dalam diri masyarakat ketika percepatan tersebut tidak dapat diimbangi.

Tingginya persaingan menuntut setiap orang untuk bekerja keras agar dapat bertahan hidup. Fasilitas publik yang dikomersialisasikan seperti pembangunan lapangan karebosi hingga berjejalnya pusat perbelanjaan modern ini tentunya tidak menggunakan biaya yang rendah untuk dapat menyentuh tempat-tempat tersebut. Beberapa tempat yang penulis anggap begitu jelas menjabarkan tentang kepemilikan potensi penyakit sosial tersebut ialah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, selain itu kawasan pusat perdagangan seperti pasar juga wilayah kawasan transportasi seperti terminal dan pelabuhan laut. Biasanya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai kawasan penting mengingat banyaknya aktivitas penduduk yang bergulir setiap harinya pada kawasan-kawasan tersebut. Kecamatan yang disulap menjadi kawasan perbelanjaan modern membuktikan betapa tingkat kesenjangan itu terbentuk antara si kaya dan si miskin. Seperti pada apa yang telah dipaparkan sebelumnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitar.

Bila si miskin bertemu dengan kebutuhan si miskin yang lain maka tak pelak perkelahian pun bisa terjadi dikarenakan solusi penyelesaian

kebutuhan yang sangat minim kecuali dengan cara berebutan. Inilah apa yang dikatakan oleh from sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Ketika pemenuhan kebutuhan tersebut dihalangi dengan mahalnya biaya pemenuhan atau kelompok lain yang juga memerlukan kebutuhan yang sama maka agresi pun muncul dengan sendirinya dengan cara yang bermacam-macam bahkan menjurus pada pertumpahan darah.

Selanjutnya kita bisa menebak apa yang akan terjadi dari ilustrasi nyata pada paragraf sebelumnya. Gejala sosial akan bermunculan seiring dengan tekanan yang didera akibat tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama.

Kesimpulan

1. Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang di tempat yang sama. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan perkelahian massa tersimpan persoalan yang sangat sulit. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita.
2. Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok. Banyak fakta yang memperlihatkan mereka yang kemudian direhabilitasi justru keluar kembali sebagai penyakit di masyarakatnya. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan pelaku tapi masih bersifat personall dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol pelaksanaannya.

3. Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan Dumoga Tengah, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kabupaten yang mengurus perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal seperti yang dikritik oleh penulis. Solusi yang bersifat sosiologis yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.

Saran

1. Perlu adanya pelibatan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan munculnya urung rembuk dalam pihak yang bertikai. Dimungkinkan dari sini akan terdapat pengambilan keputusan. Pemerintah kecamatan atau setidaknya bagian terkecil hingga tingkatan tokoh masyarakat merupakan lembaga yang paling cocok untuk memainkan peran ini.
2. Pihak ketiga sebagai bagian yang melihat konflik dengan kaca mata berimbang sangat berguna untuk memunculkan win-win solution. Bentuk ini juga sebaiknya dimainkan oleh pemerintah kecamatan tanpa harus memperlambat langkah dengan memainkan struktur pemerintahan terdekat dari wilayah konflik
3. Biasanya dilewati dengan jalur litigasi, tapi tidak menutup kemungkinan dengan melibatkan pihak yang sama sekali tidak memiliki kapasitas pelaksana hukum formal. Pada solusi ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima hadirnya pihak

ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. 2008. Tentang Ideologi: marxisme strukturalis, psikoanalisis, cultural studies. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bungin, B. 2001. Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University: Press, Surabaya.
- Dahrendorf. 1986. Konflik dan Konflik Dalam masyarakat Industri. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dom, H. 2005. Spiral Kekerasan. Jakarta: Resist Book.
- Dwiyanto, A. 2009. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galtung, J. 1975. Three Approaches to peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding. Bandung: Alfabeta.
- Hani, H.T. 2009. Manajemen, Cetakan Duapuluh. Yogyakarta : BPEE.
- Hugh, M. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kartini, K. 2010. Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2). Jakarta: Rajawali Press.
- Komarudin. 1994. Esikpedia manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Miles, H. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UIP.
- Moleong dan Lexi, J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta.
- Novri, S. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer dan Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. 2002. Teori peranan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2009. peranan sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sunardi. 1996. Keselamatan kapitalisme dan kekerasan. Yogyakarta: LKIS.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
- Wahyudi dan Akdon, H. 2005. Manajemen konflik dalam organisasi. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S. 1992. Organisasi Kecamatan. Bandung: Mekar Rahayu.